

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Rumah Sakit

2.1.1 Bangunan Rumah Sakit

Berdasarkan (Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan Dan Prasarana Rumah Sakit, 2016) Bangunan Rumah Sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan Rumah Sakit.

Persyaratan bangunan dan fasilitas di rumah sakit diatur dengan tujuan untuk menjaga fungsi rumah sakit berjalan dengan baik, memperbaiki ketertiban pengelolaan bangunan demi menjamin kelayakan bangunan sebagai tempat pelayanan kesehatan yang dapat diajangkau masyarakat dengan baik dan terjamin keamanan dan kenyamanannya, meningkatkan partisipasi pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat dalam pengelolaan rumah sakit berdasarkan persyaratan teknis bangunan rumah sakit yang telah ditentukan.

Persyaratan teknis bangunan dan prasarana dalam rumah sakit disusun agar pelayanan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja penyelenggaraan rumah sakit yang meliputi: administratif; teknis bangunan gedung pada umumnya; dan teknis bangunan rumah sakit

2.1.2 Ruang-Ruang pada Rumah Sakit

Ruang ruang atau instalasi pada rumah sakit merupakan pendukung pelayanan kesehatan yang menjalani tugas-tugas yang berbeda dan saling berkaitan. Berdasarkan (PMK Nomor 40 Tahun 2022, 2022) ruang-ruang dalam rumah sakit meliputi antara lain:

1. Ruang Rawat Jalan.
2. Ruang Rawat Inap.
3. Ruang Gawat Darurat.
4. Ruang Operasi.
5. Ruang Perawatan Intensif.
6. Ruang Isolasi.
7. Ruang Kebidanan.
8. Ruang Rehabilitasi Medik.
9. Ruang Radiologi klinik.
10. Ruang Radioterapis.
11. Ruang Kedokteran Nuklir.
12. Ruang Tenaga Kesehatan.
13. Laboratorium.
14. Bank Darah.
15. Ruang Sterilisasi.
16. Ruang Farmasi.
17. Ruang Rekam Medis.
18. Ruang Kantor/Manajemen dan Administrasi.
19. Ruang Pendidikan dan Latihan.
20. Ruang Ibadah, dan Ruang Tunggu.
21. Ruang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit.
22. Ruang Menyusui.
23. Ruang Mekanikal dan Elektrikal.
24. Ruang Dapur dan Gizi.
25. Ruang Laundry.
26. Ruang Dialisis.

27. Kamar Jenazah.
28. Pengolahan Pengelolaan Limbah.
29. Taman.
30. Plataran Parkir yang mencukupi

2.1.2.1 Instalasi Rawat Inap pada Rumah Sakit

Menurut (Pedoman Teknis Sarana Dan Prasarana RS Kelas C, 2007) instalasi rawat inap merupakan fasilitas pelayanan rumah sakit yang menangani pasien yang memerlukan perawatan lebih dari 24 jam dan diharuskan untuk menginap.

Pada penyelenggaraan instalasi rawat inap dibutuhkan standar yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pasien dan pengunjung. Jumlah TT (tempat tidur) yang diperlukan suatu rumah sakit tipe C telah diatur dalam PP Nomor 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perumahsakit.

Berdasarkan (PMK No.3 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, 2020) standar kebutuhan TT (tempat tidur) rawat inap rumah sakit kelas umum C paling sedikit 100 (seratus) tempat tidur, dengan 40% dari total TT (tempat tidur) untuk Rumah Sakit milik swasta dan 60% untuk seluruh rumah sakit Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Selain diwajibkan untuk memenuhi standar ketersediaan tempat tidur pada rawat inap, pemerintah juga menyusun standar untuk penerapan kelas rawat inap

dengan standar jaminan kesehatan nasional dengan tujuan untuk peningkatan mutu serta ekuitas pelayanan jaminan kesehatan yang sedang dilaksanakan uji cobanya pada saat ini dengan beberapa rumah sakit.

Menurut (Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022, 2022) rumah sakit diwajibkan untuk melaksanakan uji coba penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional dengan kriteria uji coba sebagai berikut:

1. Pembagian rawat inap kelas 1 dengan maksimal TT (tempat tidur) 2 bagi peserta JKN kelas 1 dan untuk KRIS dengan maksimal TT (tempat tidur) 4 bagi peserta JKN kelas 2 atau 3.
2. Menyediakan KRIS yang setara fasilitasnya dengan rawat inap kelas 2 (maksimal 4 tempat tidur),, dengan minimal 60% dari total tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah dan 40% untuk rumah sakit swasta.
3. Menyiapkan sarana dan prasarana dengan 12 (dua belas) kriteria KRIS yang berkaitan dengan kenyamanan pasien pada ruang rawat inap.

2.1.3 Fasilitas Aksesibel Rumah Sakit

Bangunan gedung rumah sakit diharuskan untuk memberikan fasilitas yang mudah serta nyaman digunakan oleh seluruh pasien dan pengunjung termasuk disabilitas dengan dilengkapinya pendukung aksesibilitas dalam rumah sakit sesuai dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit

Berdasarkan (PMK Nomor 40 Tahun 2022, 2022) fasilitas aksesibel adalah fasilitas khusus di rumah sakit untuk pasien atau pengunjung disabilitas yang terdiri dari:

1. Toilet
2. Koridor
3. Tempat Parkir
4. Konter/Loket/Tempat Informasi
5. Jalur Pemandu
6. Rambu atau Marka
7. Pintu
8. Tangga, lift, dan/ atau Ram.

Salah satu kelengkapan sarana pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud adalah toilet. Toilet merupakan fasilitas bangunan untuk keperluan sanitasi bagi pengguna dan pengunjung suatu bangunan. Maka dari itu kelengkapan dan kesesuaian toilet dengan standar yang sudah ditentukan sangat penting dalam aksesibilitas bangunan gedung.

2.1.4 Ventilasi pada Rumah Sakit

Ventilasi pada rumah sakit merupakan hal penting yang perlu diperhatikan karena dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Menurut (Thaib, 2020) penyakit menular adalah penyakit yang dapat berpindah dari pasien ke pasien atau pengunjung lainnya. Penyakit menular dapat terjadi apabila ada agen atau pembawa penyakit yang dapat berpindah dan hidup. Seluruh pasien yang dirawat di rumah sakit merupakan individu yang sedang dalam kondisi lemah dan mempunyai daya tahan tubuh yang buruk. Penyakit yang menular di antara pasien rumah sakit disebut dengan infeksi nosokomial, atau dapat disebabkan oleh petugas.

Meningkatnya angka kejadian infeksi nasokomial dapat disebabkan dengan penyebaran bakteri dari ventilasi udara rumah sakit. Maka dari itu, standar ventilasi pada rumah sakit juga di atur sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit.

2.2 Standar dan Peraturan pada Rumah Sakit

2.2.1 PMK No.3 Tahun 2022 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit

Sebagaimana yang tercantum pada (PMK No.3 Tahun 2022 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit, 2020) rumah sakit kelas C merupakan rumah sakit dengan kebutuhan TT (tempat tidur) sebagai berikut.

Tabel 2 1 Standar Kebutuhan TT Rumah Sakit Kelas C

| Minimal Total TT (Tempat Tidur) | Minimal TT (Tempat Tidur) Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) |
|--|--|
| Rumah sakit kelas C minimal TT (tempat tidur) adalah 100 | Untuk rumah sakit kelas C milik pemerintah minimal TT (tempat tidur) adalah 60% dan 40% untuk rumah sakit swasta |

(Sumber: PMK No.3 Tahun 2020)

2.2.2 Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022 tentang Rumah Sakit Penyelenggara Uji Coba Penerapan Kelas Rawat Inap Standar Jaminan Kesehatan Nasional

Berdasarkan (Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/2995/2022, 2022) standar klasifikasi kelas rawat inap standar (KRIS) dan rawat inap kelas 1 seperti pada tabel berikut:

Tabel 2 2 Persyaratan Kelas Rawat Inap

| Klasifikasi Kelas Rawat Inap | |
|---|---|
| Rawat Inap Kelas 1 | Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) |
| Maksimal 2 TT (tempat tidur) dengan jarak 1,5 m | Maksimal 4 TT (tempat tidur) dengan jarak 1,5 m |

(Sumber: Keputusan Dirjen Kesehatan No. HK.02.02/I/2995/2022)

2.2.3 PMK No.40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit

Sebagaimana yang diatur dalam (PMK Nomor 40 Tahun 2022, 2022) toilet/ kamar mandi pada rawat inap diharuskan mempunyai standar aksesibilitas seperti di tabel berikut.

Tabel 2 3 Persyaratan Aksesibilitas Kamar Mandi

| Pesyarabel Aksesibilitas Kamar Mandi Disabel | |
|--|---|
| 1. | Tanda toilet disabel |
| 2. | Penutup lantai tidak licin |
| 3. | Luas minimal 152,5 x 227,5 cm |
| 4. | Lebar bersih pintu 90 cm, dengan plat tendang |
| 5. | Pintu membuka ke luar dengan ruang bebas 152,5 cm dan Dilengkapi dengan engsel yang dapat menutup sendiri |
| 6. | Disediakan <i>panic lamp</i> dan <i>emergency sound button</i> yang dapat dijangkau oleh pengguna kursi roda |
| 7. | Letak tisu, kran, dan perlengkapan kebersihan lainnya yang mudah dijangkau pasien atau pengunjung pengguna kursi roda |
| 9. | Lantai kamar mandi lebih rendah |

| | |
|-----|--|
| 9. | <i>Water closet</i> diletakan pada tempat terpisah Dinding dan lantai dilapisi <i>waterproofing</i> |
| 10. | Dinding dan lantai dilapisi <i>waterproofing</i> |

(Sumber: PMK No.40 Tahun 2022)

Berdasarkan (PMK Nomor 40 Tahun 2022, 2022) desain lubang ventilasi alami yang meliputi posisi, ukuran, dan cara membuka dapat mendukung terjadinya ventilasi yang baik pada suatu ruangan. Posisi ventilasi yang berlawanan disarankan agar dapat terjadi ventilasi silang. Selain itu, dapat diketahui dengan perhitungan pertukaran udara perjam seperti di bawah ini.

$$\text{KALI/JAM} = \frac{0,65 \times \text{kecepatan angin (m/s)} \times \text{luas bukaan terkecil (m}^2\text{)} \times 3600 \text{ det/jam}}{\text{Volume ruangan (m}^3\text{)}}$$

$$\text{Ventilation Rate (l/s)} = 0,65 \times \text{kecepatan angin (m/s)} \times \text{luas bukaan terkecil (m}^2\text{)} \times 1000 \text{ l/m}^3$$

Gambar 2 1 Rumus Pertukaran Udara Perjam jika Ventilasi Berlawanan

(Sumber: PMK No.40 Tahun 2022)


$$\text{KALI/JAM} = \frac{0,05 \times \text{kecepatan angin (m/s)} \times \text{luas bukaan (m}^2\text{)} \times 3600 \text{ det/jam}}{\text{Volume ruangan (m}^3\text{)}}$$

$$\text{Ventilation Rate (l/s)} = 0,05 \times \text{kecepatan angin (m/s)} \times \text{luas bukaan (m}^2\text{)} \times 1000 \text{ l/m}^3$$

Gambar 2 2 Rumus Pertukaran Udara Perjam jika Ventilasi Hanya pada 1 Sisi

(Sumber: PMK No.40 Tahun 2022)

Desain atau jenis jendela yang dapat membuka 100% juga disarankan agar pertukaran udara pada ruangan menjadi lebih efektif seperti contoh gambar pada bawah ini.



Gambar 2 3 Contoh Bukaannya Jendela
(Sumber: PMK No.40 Tahun 2022)

Berdasarkan beberapa hal di atas dapat disimpulkan persyaratan lubang ventilasi yang telah diatur dalam PMK No.40 Tahun 2022 seperti di bawah ini.

Tabel 2 4 Persyaratan Lubang Ventilasi

| Persyaratan Lubang Ventilasi | |
|------------------------------|---|
| 1. | Posisi bukaan diusahakan berada pada sisi dinding yang berlawanan |
| 2. | Ukuran bukaan dapat dihitung menggunakan rumus jumlah pertukaran volume udara dalam satuan jam. |
| 3. | Bukaan jendela agar dapat mendukung pertukaran udara dapat didesain terbuka 100% |

(Sumber: PMK No.40 Tahun 2022)